



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 249 /2025

TENTANG

PENERIMA BANTUAN TERNAK AYAM RAS PETELUR DALAM RANGKA UPAYA
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DAN PENJAMINAN KETERSEDIAAN
TELUR UNTUK MENDUKUNG MAKAN BERGIZI GRATIS
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan asal hewan, khususnya telur konsumsi, serta mendukung upaya pengendalian inflasi dan penjaminan ketersediaan telur untuk kebutuhan Makan Bergizi Gratis, perlu diberikan bantuan ternak ayam ras petelur kepada peternak di Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa untuk menjamin ketepatan sasaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu menetapkan penerima bantuan ternak ayam ras petelur melalui Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penerima Bantuan Ternak Ayam Ras Petelur Dalam Rangka Upaya Pengendalian Inflasi Daerah dan Penjaminan Ketersediaan Telur Untuk Mendukung Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 387);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 3);

12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 27);

Memperhatikan : 1. Proposal Kelompok Tani Simpang Sepaham Desa Simpang Belui Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Nomor : 01/KT-SS/2025 Tanggal 5 Mei 2025 Perihal Permohonan Bantuan Ternak Ayam Ras Petelur;

2. Hasil Verifikasi Teknis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci Nomor 500.7/22/DISBUNNAK/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Ternak Ayam Ras Petelur Dalam Rangka Upaya Pengendalian Inflasi Daerah dan Penjaminan Ketersediaan Telur Untuk Mendukung Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Penerima bantuan ternak sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Penerima bantuan ternak sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu memiliki kewajiban:

- a. memelihara dan memanfaatkan ayam ras petelur sesuai tujuan program pengendalian inflasi dan mendukung ketersediaan telur untuk program Makan Bergizi Gratis;
- b. bersedia diawasi dan dibina oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci; dan
- c. menyerahkan hasil produksi telur sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan jika bagian dari program stabilisasi harga/pasar murah.

KEEMPAT : Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KELIMA : Setelah diterbitkan keputusan ini, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci dan penerima bantuan berkewajiban menindaklanjutinya dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten

Kerinci Tahun Anggaran 2025, Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman, dengan kode rekening 3.27.02.2.02.0003.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 18 NOVEMBER 2025

BUPATI KERINCI,


MONADI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/ Kep. 249 / 2025
TENTANG
PENERIMA BANTUAN TERNAK AYAM
RAS PETELUR DALAM RANGKA
UPAYA PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH DAN PENJAMINAN
KETERSEDIAAN TELUR UNTUK
MENDUKUNG MAKAN BERGIZI
GRATIS TAHUN ANGGARAN 2025

PENERIMA BANTUAN TERNAK AYAM RAS PETELUR DALAM RANGKA UPAYA
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DAN PENJAMINAN KETERSEDIAAN
TELUR UNTUK MENDUKUNG MAKAN BERGIZI GRATIS
TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA KELOMPOK TANI	ALAMAT	JUMLAH AYAM	KETERANGAN
SIMPANG SEPAHAM	Desa Simpang Belui Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci	1.500 ekor	Lokasi kandang di Desa Belui Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci

BUPATI KERINCI,



MONADI